



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 32/G/2019/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

SUTARMIN, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun I Kel.

Potero, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: -----

1. Izra Jingga Saeani, SH.MH; -----

2. Mursalim, S.H; -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat di Kantor Advokat Izra Jingga Saeani,

SH.MH; & Rekan, jalan D.I Panjaitan Kompleks Perumahan

Pebabri Lepo-Lepo Permai B6 No. 15 Kelurahan

Wundudopi Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor: LT-Adv.IJS.020190712.0003 tertanggal

12 Juli 2019; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukan Jalan Poros Andoolo No. 1

Kelurahan Potero, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe

Selatan; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. Pujiono, SH.MH; -----

2. Sitti Fatimah, S.H,Kp, M.Tr.Ip; -----

3. Darmanto, SH; -----

4. Sukmiharto, SH; -----

5. Risman Kudaso, SH; -----

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anjar Slamet, SH; -----

7. Muh. Afdhal Ridha, SH; -----

8. Aldin Nur Wijayanto, SH; -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS pada Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Selatan,
beralamat di Kantor Bupati Konawe Selatan Jalan Poros
Andoolo No. 1 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo,
Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 180/1231 tanggal 09 September 2019; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 15 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 15 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 11 September 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum; -----
6. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi di persidangan ; -----

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- Objek sengketa adalah: -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: Sutarmin, S.IP; -----

A. Tentang Tenggang Waktu; -----

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat diterima oleh Penggugat dalam bentuk fotocopy pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, dan dengan diterimanya fotocopy Objek Sengketa *a quo* maka Penggugat dengan hormat mengajukan keberatan sekaligus permohonan kepada Tergugat pada waktu-waktu sebagai berikut: -----

1) Pada sekitar hari Kamis, 23 Mei 2019 Penggugat mengajukan keberatan sekaligus meminta tolong kepada Tergugat di Rumah Jabatan Tergugat agar Objek Sengketa dicabut kembali atau dibatalkan dan bersedia dihukum apapun asal tidak dipecat, lalu Tergugat menjawab secara lisan sebagai berikut: *"Seandainya SK (Objek Sengketa) belum dikirim ke BKN, maka SK tersebut ditangguhkan lagi, karena Bapak Bupati / Tergugat mengira nama SK tersebut adalah nama pegawai KPU"*; -----

2) Penggugat pada hari Selasa, 28 Mei 2019 kembali mengajukan keberatan sekaligus meminta tolong kepada Tergugat agar Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dicabut kembali atau dibatalkan dan bersedia dihukum

apapun asal tidak dipecat, yang mana keberatan Penggugat tersebut

diterima oleh seorang yang bernama Aswan, kemudian Penggugat

menghadap kepada Tergugat di Kantor Tergugat pada hari dan saat

itu juga, lalu Tergugat menjawab secara lisan sebagai berikut:

"Pokoknya masuk kerja saja akan tetap gaji, karena kamu sedang diurus"; -----

3) Penggugat untuk ketiga kalinya kembali lagi menghadap kepada

Tergugat di Kantor Tergugat untuk mengajukan keberatan sekaligus

meminta tolong kepada Tergugat agar Objek Sengketa dicabut

kembali atau dibatalkan, lalu Tergugat menjawab secara lisan sebagai

berikut: *"Ke pengadilan PTUN saja nanti dibantu"* dan hingga gugatan

ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas keberatan

Penggugat tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Tergugat;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam bentuk Surat Asli di terima oleh Penggugat

pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, dan Penggugat tegaskan bahwa

hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Tergugat tetap bersikukuh dan mengabaikan keberatan dan permohonan

Penggugat; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019,

dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh undang-undang (belum melampaui 90 hari) sebagaimana

maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Tentang Kepentingan Penggugat; -----

1. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas Obyek Sengketa yang

diterbitkan Tergugat oleh karena berakibat fatal dan sangat merugikan

Penggugat, yaitu hilangnya status sosial Penggugat yang selama ini

bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan juga saat ini telah kehilangan penghasilan tetap berikut dengan penghasilan tunjangan lainnya; -----

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat, yaitu Penggugat kehilangan kesempatan menikmati masa pensiun dan uang pensiun yang layak nya di terima PNS setelah selesai masa dinas nya; -----
3. Bahwa juga dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat, yaitu berakibat pada kondisi ekonomi keluarga Penggugat yang saat ini serba kesulitan satu diantaranya dalam membayar cicilan kredit pembangunan rumah tempat tinggal Penggugat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra / Bank Sultra, sulitnya memenuhi kebutuhan rumah tangga dan beratnya biaya pendidikan juga kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat; -----
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat akan memperjuangkan untuk memperoleh kembali hak-hak kepegawaian Penggugat dengan jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini kepada Tergugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: SUTARMIN, S.IP., sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

C. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Tergugat

Bersifat Konkrit, Individual dan Final; -----

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis bersifat konkrit yaitu Tergugat telah menerbitkan

Objek Sengketa yang didalamnya telah menguraikan secara detail data kepegawaian Penggugat, bersifat individual yaitu Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat *in person* selaku Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari kepegawainnya, dan bersifat final yaitu Objek Sengketa yang diterbitkan; -----

Tergugat merupakan keputusan akhir terhadap Penggugat tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya karena Tergugat merupakan pimpinan tertinggi Pembina Kepegawaian terhadap Penggugat; -----

2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat TUN telah menerbitkan Objek Sengketa secara sewenang-wenang, telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalil posita Penggugat halaman 8 s/d 10 dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa akibat hukum bagi Penggugat dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan hilangnya status sosial Penggugat yang selama ini bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga Penggugat telah kehilangan penghasilan tetap berikut dengan penghasilan tunjangan lainnya yang kesemuanya itu sangat merugikan Penggugat, oleh karena secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Objek Sengketa

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa dan mengadili perkara a quo;

D. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

I. Kronologis Kepegawaian Penggugat; -----

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 160 Tahun 2009 yang menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama: SUTARMIN; NIP. 198408052009011002; tempat/tanggal lahir: Alangga, 05 Agustus 1984; Jenis kelamin: Pria; Pendidikan: SMA; Pangkat/Gol, Ruang: Pengatur Muda, II/a; Masa kerja: 04 Tahun 00 Bulan; Gaji pokok: Rp. 1.192.600,- X 80 % = Rp. 954.080,-; Satuan organisasi/Unit kerja: Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Instansi; Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh Drs. H. IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan; -----
2. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 177 Tahun 2010 yang menetapkan dan mengangkat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama: SUTARMIN; NIP. 198408052009011002; tempat/tanggal lahir: Alangga, 05 Agustus 1984; Pangkat/Golongan: Pengatur Muda, II/a; Masa kerja golongan: 05 Tahun 01 Bulan; Gaji pokok: Rp. 1.403.000,-; Unit kerja: Bagian Pembangunan Setda; Instansi induk; Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh Drs. H. IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan; -----
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2010 Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama: SUTARMIN; Tgl. Lahir: 05 Agustus 1984; TMT.Peg: 01-01-2009; No.Kep: KH.IV-0310/KERPEG/D-59/2010 yang

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Edy Topo Ashari selaku Kepala Badan

Kepegawaian Negara; -----

4. Bahwa terakhir pada tanggal 11 Desember 2014 Penggugat menerima Surat Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/1195/2014 yang menetapkan atas nama: SUTARMIN, S.IP; tempat/tanggal lahir: Alangga, 5 Agustus 1984; NIP. 198408052009011002; Pangkat lama/Golongan: Pengatur Muda, II/a/01-01-2009 Ruang / TMT; Masa kerja golongan: 09 Tahun 09 Bulan; Gaji pokok: 2.089.300,-; Jabatan: Staf; Unit Kerja: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 dinaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda golongan III/a, dengan masa kerja golongan 04 Tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar 2.465.900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang petikannya disahkan oleh Aswan, SE., M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dan hingga diterbitkannya Objek Sengketa Jabatan Penggugat hanyalah sebagai staf; -----

5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017 Penggugat mendapat musibah yakni menjalani proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi yang teregister pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara: 03/Pid.Sus/TPK/2018 dan telah Putus dengan pokok amar putusan sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdawa (Penggugat *in casu*) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ...dst.;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa (Penggugat *in casu*) dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bila tidak dibayar, diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

- ...dst.; -----

6. Bahwa sebagaimana amar putusan *a quo* di atas tidak ada 1 pun amar putusan yang menghukum Penggugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang mana telah menjadi hal umum bahwa setiap terpidana korupsi yang mengambil, memiliki, meminta dan menyalahgunakan keuangan Negara maka kepadanya wajib dihukum mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar sesuai yang diperolehnya; -----

7. Bahwa tanpa bermaksud mengulangi fakta dalam putusan pidana yang menimpa Penggugat *a quo*, senyatanya kedudukan dan peran Penggugat dalam proses hukum pidana yang dijalani Penggugat secara pokok adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa hingga pada sekitar bulan Februari 2017 yang lalu Penggugat hanyalah staf biasa pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konsel yang saat itu dimintai tolong oleh atasan pada Bidang Tenaga Pendidik diluar bidang tugas Penggugat selaku staf biasa; -----
- 2) Bahwa Penggugat dimintai tolong untuk membantu dalam hal menerima dan mengumpulkan berkas-berkas yang disetor oleh para guru tingkat SMP Kabupaten Konsel yang pada saat itu lagi ada proses sertifikasi guru-guru karena bagian yang membidangi urusan tersebut kekurangan staf; -----
- 3) Bahwa Penggugat selaku staf biasa melaksanakan perintah lisan tersebut lalu menerima berkas yang disetorkan oleh para guru dan dibantu dengan tenaga honorer kemudian dibuatkan daftar dengan bentuk

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diinginkan oleh kepala bidang (*kepala bidang diluar bidang yang ditugaskan kepada Penggugat*), dan daftar tersebut diisi langsung oleh masing-masing guru yang menyetor berkas dan seperti biasanya daftar dan berkas tersebut diserahkan kepada bidang; -----

- 4) Bahwa sebelum dan sampai adanya proses hukum yang menimpa Penggugat hingga ada putusan pengadilan yang memvonis bersalah Penggugat, Penggugat sama sekali tidak punya niat dan murni hanya membantu karena dimintai tolong oleh atasan pun bukan atasan secara langsung pada bidang yang ditugaskan kepada Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan keuntungan sepersenpun maupun keuntungan yang lainnya; -----
- 5) Bahwa sejak awal meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga adanya putusan pidana yang memvonis bersalah Penggugat, Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin apapun berupa "Surat Teguran atau Surat Pemberhentian Sementara" dari pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; -----
- 6) Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman yang sesungguhnya kesalahan tersebut diluar tanggungjawab hukum Penggugat, tiba-tiba pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Penggugat menerima sebuah surat fotocopy / Objek Sengketa yang isinya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil, pada saat itu Penggugat sangat kaget, terpukul, tidak menentu perasaan sakit yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata oleh karena baru saja menjalani

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tiba-tiba diberhentikan tidak dengan hormat dari

Pengawai Negeri Sipil; -----

- 7) Bahwa Penggugat tegaskan dengan adanya Objek Sengketa *a quo*, walaupun belum menerima bentuk Surat Keputusan *a quo* dalam bentuk surat asli maka Penggugat bersama istri Penggugat menghadap kepada Tergugat / Bapak Bupati yang menerbitkan Objek Sengketa guna menyampaikan keberatan sekaligus untuk meminta tolong agar Objek Sengketa dicabut kembali atau dibatalkan yang upaya tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Bapak Bupati menjawab dan menanggapi sebagai berikut: -----

- (1) Pertemuan / Upaya Pertama ditanggapi:

"Seandainya SK (Objek Sengketa) belum dikirim ke BKN, maka SK tersebut ditangguhkan lagi, karena Bapak Bupati mengira nama SK tersebut adalah nama pegawai KPU"; -----

- (2) Pertemuan / Upaya Kedua ditanggapi: "Pokoknya

masuk kerja saja akan tetap gaji, karena kamu sedang diurus"; -----

- (3) Pertemuan / Upaya Ketiga ditanggapi: "Ke

pengadilan PTUN saja nanti dibantu"; -----

Sehingga Penggugat merasa tidak ada kepastian dan bantuan dari Bapak Bupati, maka upaya hukum inilah yakni dengan mengajukan gugatan dan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai jalan satu-satunya upaya Penggugat untuk mendapatkan kembali hak-hak kepegawainnya; -----

- 8) Bahwa Surat Asli Objek Sengketa barulah diterima oleh Penggugat pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 itupun

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilkan oleh keluarga Penggugat pada Kantor BKD

Kabupaten Konse; -----

- 9) Bahwa setelah Penggugat memperhatikan isi Objek Sengketa ternyata isinya salah dan tidak sesuai dengan data Kepegawaian Penggugat yang mana data kepegawaian Penggugat sebagai berikut: -----

(1) Yang benar adalah terurai data kepegawaian Penggugat sesuai Surat Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/1195/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan surat-surat keputusan sebelumnya: -----

- atas nama: SUTARMIN, S.IP; -----
- tempat/tanggal lahir: Alangga, 5 Agustus 1984;
- NIP. 198408052009011002; -----
- Pangkat lama/Golongan: Pengatur Muda, II/a/01-01-2009 Ruang/TMT; -----
- Masa kerja golongan: 09 Tahun 09 Bulan; -----
- Gaji pokok: 2.089.300,-; -----
- Jabatan: Staf; -----
- Unit Kerja: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 dinaikan Pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda golongan III/a, dengan masa kerja golongan 04 Tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar 2.465.900,-----

(2) Sedangkan Objek Sengketa adalah salah menguraikan data kepegawaian Penggugat yakni sangat berbeda dengan data asli Penggugat sebagai berikut: -----

- atas nama: SUTARMIN, S.IP; -----

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198408052009011002; -----

- tempat/tanggal lahir: Andoolo, 5 Agustus 1984;
- Pangkat, Gol/Ruang: Penata Muda, Gol. III/a;
- Jabatan: Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; -----
- Unit Kerja: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Instansi: Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe Selatan; -----

10) Bahwa Tergugat telah salah dalam membuat dan menerbitkan Objek Sengketa yang mana kesalahan tersebut adalah sebagai berikut: -----

(1) Tergugat menguraikan tempat lahir Penggugat di Andoolo, padahal yang benar adalah di Alangga; -----

(2) Tergugat menguraikan jabatan Penggugat adalah Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, padahal yang benar adalah Staf; -----

11) Bahwa Penggugat tegaskan selama bertugas menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin apapun baik berupa surat teguran, disiplin ringan, atau surat pemberhentian sementara, sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Sangat Berat dan tidak sepatutnya, tidak selayaknya diberikan kepada Penggugat oleh karena kesalahan Penggugat adalah hal diluar niat dan tujuan Penggugat apalagi sesuai faktanya bahwa Penggugat tidak mendapatkan keuntungan dan manfaat apapun baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk apapun lainnya, maka Penggugat merasa Objek Sengketa sangat tidak adil bagi Penggugat; -----

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang Kewenangan, Prosedural dan Substansi Hukum Dalam

Proses Penerbitan Objek Sengketa *a quo*; -----

1. Bahwa Tergugat selaku Bupati Konawe selatan merupakan Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman disiplin baik surat teguran, disiplin ringan, sedang maupun berat (termasuk pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap PNS dibawah golongan III/d kebawah termasuk terhadap Penggugat yang saat ini memiliki Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a); -----
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sangat membingungkan Penggugat karena yang mana harus dibantah atau harus ditanggapi oleh Penggugat dikarenakan Objek Sengketa ternyata isinya salah dan tidak sesuai dengan data Kepegawaian Penggugat, ditambah lagi terdapat dua alasan yang wewenang, prosedur dan substansi hukumnya dari dua alasan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sangat berbeda baik penerapan / pemberlakuan maupun turunan sanksinya yang harus diberikan kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan Tergugat bahwa pertama diambil pertimbangan Penggugat tidak masuk kerja namun juga diambil pertimbangan berdasarkan putusan pidana pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Bahwa selanjutnya dasar keputusan / Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan adanya hasil laporan pemeriksa data kepegawaian terhadap PNS atas nama SUTARMIN, S.IP (Penggugat) *in casu* termasuk berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS pada tanggal 4 April 2019; -----

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berdinis sebagai PNS dan telah mengabdikan diri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun lalu hingga diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, dan bahwa benar Penggugat telah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bula dan putusan *a quo* sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun selama proses perkara pidana tersebut dijalani oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara atau tidak ada teguran lain dari Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat; -----
5. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan mendalilkan berdasarkan pertimbangan adanya hasil laporan pemeriksa data kepegawaian terhadap Penggugat termasuk berdasarkan hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS pada tanggal 4 April 2019, yang senyatanya Penggugat sama sekali tidak pernah menerima panggilan ataupun pemberitahuan adanya pemeriksaan kepegawaian dan adanya hasil rapat tim penilai kerja PNS sehingga hak-hak kepegawaian Penggugat diabaikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat yang tentu secara hukum telah melanggar prosedural hukum kepegawaian yaitu hak Penggugat untuk membela diri maupun hak untuk melakukan sanggahan ataupun hak upaya banding administratif; -----
6. Bahwa Objek Sengketa adalah cacat hukum, oleh karena dalam isi KTUN tersebut yang memberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS terdapat kesalahan data / identitas kepegawaian Penggugat sehingga jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas hukum retroaktif / kepastian hukum dan dengan adanya

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan prosedural hukum kepegawian tersebut maka hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Bahwa terdapat kerancuan dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang mana sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin apapun sebelum terbit Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah diberikan hak-hak kepegawaianya untuk membela diri atau menanggapi proses pemeriksaan data kepegawaian dan Penggugat hingga saat ini belum mendapatkan berita acara hasil pemeriksaan data kepegawaian maupun berita acara hasil rapat Tim Penilai Kinerja PNS tanggal 4 April 2019 dan juga didalam isi Objek Sengketa terdapat kesalahan data kepegawaian Penggugat yang tentu berakibat hukum salah subjek hukum dalam isi Objek Sengketa, hal-hal demikian cukup membuktikan dan berdasar hukum dinyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah salah dan cacat hukum prosedural kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan UU Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa penuh kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum maka tindakan Tergugat dimaksud telah termasuk kedalam kualifikasi

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53

ayat (2) huruf a dan b UU Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

tata Usaha Negara, sehingga Objek Sengketa *a quo* sangat

beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut, dan

oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk Penggugat

mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan

Penggugat dan sekaligus mewajibkan Tergugat merehabilitasi

atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku

Pengawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang aktif; -

Berdasarkan dasar dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon

Kapada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Yang

Mulia yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk

menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

PETITUM : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: SUTARMIN, S.IP; ----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: SUTARMIN, S.IP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala

hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil

Negara di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Sebelum Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Kendari tertanggal 19 Agustus 2019 adalah *kadaluarsa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa dasar dan alasan gugatan penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan kronologis kepegawaian penggugat yang tergugat tidak membantahnya; -----
2. Bahwa dasar dan alasan gugatan penggugat pada angka 5 adalah benar dan tergugat tidak membantahnya dan pada tanggal 24 april 2018 penggugat dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kendari; -----

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil dan dasar alasan gugatan penggugat pada angka 6 yang menyatakan tidak ada satupun amar putusan yang menghukum penggugat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah *tidak tepat*, dalam putusan nomor 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kendari pada point 1 menyatakan bahwa "*penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, dalam hal ini penggugat telah *turut serta*; -----
4. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420/013 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengelola Tunjangan Profesi Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, penggugat dalam jabatan organik sebagai staf Bidang Ketenagaan yang mengelola tunjangan profesi guru dan selaku pegawai negeri/penyelenggara proses kegiatan tersebut telah nyata memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memungut sejumlah uang dari guru peserta kegiatan pengelolaan tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan yang *bertentangan dengan Kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara* proses kegiatan pengelolaan tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan; -----

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dasar dan alasan penggugat dalam dalil dan gugatannya pada angka 7 point 2 yang menyatakan “bahwa penggugat dimintai tolong untuk membantu dalam hal menerima dan mengumpulkan berkas-berkas yang disetor oleh para guru tingkat SMP Kab.Konawe Selatan yang pada saat itu lagi ada proses sertifikasi guru-guru karena bagian yang membidangi urusan tersebut kekurangan staf adalah *Tidak Benar*” Penggugat tidak dimintai tolong melainkan kapasitasnya dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 420/013 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengelola Tunjangan Profesi Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dimana dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat merupakan *anggota Tim dengan jabatan organik staf bidang ketenagaan*; -----
6. Bahwa dasar dan alasan gugatan penggugat dalam kronologis kepegawaian penggugat pada angka 7 point 10 item 1 yang menyatakan “Tergugat menguraikan tempat lahir penggugat di Andoolo padahal yang benar adalah Alangga; -----
- Berdasarkan dalil penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telah salah dalam membuat dan menerbitkan objek sengketa tidaklah benar.Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dan berdasarkan aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian). Saat ini pengisian data kepegawaian tidak lagi menggunakan nama Desa/Kelurahan melainkan nama Kabupaten/Kota hal ini dikarenakan nama Desa/Kelurahan tidak ada dalam aplikasi SAPK. Tempat lahir yang tertera pada aplikasi SAPK adalah nama Kabupaten/Kota dan tidak mempengaruhi data kepegawaian karena Desa Alangga berada dalam wilayah Kec.Andoolo Kabupaten Konawe Selatan yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan; -----
7. Bahwa dasar dan alasan gugatan penggugat dalam kronologis kepegawaian penggugat pada angka 7 point 10 item 2 yang menyatakan “

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menguraikan jabatan penggugat adalah pelaksana Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, padahal yang benar adalah staf"; -----

Berdasarkan dalil penggugat a quo diatas yang megatakan tergugat salah dalam menerbitkan objek sengketa juga *Tidaklah Benar*, karena istilah Jabatan *Pelaksana* yang digunakan oleh tergugat didalam objek sengketa merupakan nomenklatur terbaru yang menggantikan istilah Jabatan *Staf*, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Permen PANRB Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah yang didalamnya tidak lagi menggunakan istilah jabatan *Staf* tetapi menggunakan istilah Jabatan *Pelaksana*; -----

8. Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat tentang kewenangan, Prosedur dan substansi hukum dalam proses penerbitan Objek Sengketa a quo pada angka 1, pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (bulan) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidie 3 bulan kurungan; -----

9. Bahwa yang menjadi Dasar dan/atau landasan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 888/194/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 atas nama SUTARMIN, S.IP adalah sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang sesuai skala prioritas terhadap pelanggaran yang menjadi alasan Keputusan Bupati yaitu antara lain : -----

a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi tanggal 24 April 2018 dengan Pidana Penjara 1 (Satu) tahun 6(enam) bulan, serta denda Rp. 50.000.000,- subsidie 3 bulan kurungan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa saudara SUTARMIN, S.IP NIP. 198408052009011002, Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Adapun alasan dimuatnya PP Nomor 53 tahun Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyalah sebagai penguat saja, karena penekanan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 888/194/2019 tersebut bukanlah pelanggaran disiplin melainkan pelanggaran atas tindak

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana tersebut pada judul Surat Keputusan (SK) Nomor 888/194/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 terhadap SUTARMIN, S.IP; ---

10. Bahwa jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

11. Bahwa Pejabat pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

b. Menyatakan sah *Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 888/194/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 terhadap SUTARMIN, S.IP*; -----

c. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau; -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29 April 2019, atas nama Sutarmin, S.IP; -
2. Bukti P. 2 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarmin NIK 7405030508840002 tertanggal 14-12-2012; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sutarmin tertanggal 10 Juli 2004; -----
4. Bukti P. 4 : Fotokopi dari legalisir, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 160 Tahun 2009, tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutarmin tanggal 01 Januari 2009; -----
5. Bukti P. 5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 177 Tahun 2010, tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutarmin tanggal 01 Februari 2010; -----
6. Bukti P. 6: Fotokopi dari fotokopi, Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutarmin tanggal 13 April 2010; -----

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik atas nama Sutarmin tanggal 18 Oktober 2013; ---
8. Bukti P.8: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/1195/2014, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda (III/a) atas nama Sutarmin, S.IP tanggal 11 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 10, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 888/194/2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29 April 2019, atas nama Sutarmin, S.IP; -
2. Bukti T. 2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 800.5/92/Tahun 2019, tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 7 Januari 2019; -----
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 14 2019, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 2 Januari 2019; -----
4. Bukti T. 4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00 /2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 28 Februari 2019; -----

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018; -----
6. Bukti T.6: Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi atas nama Sutarmin, S.Ip Bin Yusuf tanggal 24 April 2018; -----
7. Bukti T.7: Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepala Rutan Kelas IIA Kendari Nomor: W25.PK.01.02-15 tanggal 09 Januari 2019 Perihal Permintaan Data; -----
8. Bukti T.8: Fotokopi sesuai dengan Aslinya (sebagian fotokopi), Laporan Evaluasi Abesensi ASN OPD Tahun 2018, OPD: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; -----
9. Bukti T.9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Konawe Selatan Nomor: 800/1994 Perihal Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 18 Desember 2018; -----
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Berita Acara Nomor: 800/232.1/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai ASN pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Konawe Selatan Dalam Penegakan Hukum

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan

Jabatan atas nama Sutarmin. S.Ip, dkk tertanggal 4 April

2019; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **I NYOMAN**

WIRDANA YASA dan MARLAN yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi I (Penggugat) : **I NYOMAN WIRDANA YASA** :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena bekerja pada kantor yang sama yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, saksi bertugas sebagai staf Bagian Aset dan Pengarsipan Barang Milik Daerah sedangkan Penggugat sebagai staf Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bertugas sebagai staf Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tidak lagi menjadi staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan karena tersandung kasus hukum; -----
- Bahwa, Penggugat bersikap baik terhadap atasan dan teman sejawat;----
- Bahwa, Penggugat belum pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, Penggugat rajin dalam bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----

2. Saksi II (Penggugat) : **MARLAN**; -----

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena pernah bekerja pada kantor yang sama yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, Penggugat bekerja pada bidang yang menangani sertifikasi guru; -----
- Bahwa, Penggugat bersikap baik terhadap atasan dan teman sejawat;---
- Bahwa, Penggugat belum pernah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; -----
- Bahwa, Penggugat selama bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) dari Kepolisian terkait pengelolaan sertifikasi guru; ----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pernah dipidana; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih berkantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **SAIPUL ESRANI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi I (Tergugat) : **SAIPUL ESRANI**:-----

- Bahwa, saksi adalah Kepala Sub Bidang Pembinaan PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Konawe Selatan sejak Januari 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi adalah memproses PNS yang bermasalah dan memproses izin dan cuti PNS; -----
- bahwa, saksi mengetahui obyek sengketa terkait dengan PTDH terhadap Penggugat; -----
- Bahwa, saksi terlibat dalam proses penerbitan SK PTDH terhadap Penggugat; -----
- Bahwa, kronologis penerbitan SK PTDH terhadap Penggugat dimulai setelah adanya SKB 3 Menteri; -----
- Bahwa, setelah menerima SKB 3 menteri Pemkab Konawe Selatan mengikuti rapat koordinasi bersama Inspektorat, Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara; -----
- Bahwa, selanjutnya Pemkab Konawe Selatan bersurat kepada Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM terkait data-data PNS yang bermasalah; -----
- Bahwa, pada 4 April 2019 diadakan Rapat Tim Kinerja yang menyimpulkan bahwa terdapat 5 orang yang akan di PTDH termasuk Penggugat; -----
- Bahwa, PTDH terhadap Penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bukan berdasarkan PP 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui PTSP PTUN Kendari pada tanggal 11 Desember 2019 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Sutarmin,S.IP;(Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2019 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat tersebut, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalam Duplik tertanggal 8 Oktober 2019 dan diterima dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya Para Pihak tetap dengan dalil Gugatan dan Jawaban/bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan mengajukan 2 orang Saksi, untuk selengkapannya merujuk pada Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T-1 sampai T- 10 dan mengajukan 1 orang saksi untuk selengkapannya merujuk pada Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Eksepsi Tentang Daluarsa pengajuan Gugatan Oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / daluarsa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Keputusan

Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Sutarmin,S.IP;(Vide Bukti P-1 dan T-1), setelah itu Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 perihalnya keberatan atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jawaban atas Nama Sutarmin,S.IP;(Vide Bukti P-1 dan T-1), namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo, maka kuasa hukum penggugat mengajukan gugatan tertanggal 13 Agustus 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan serta pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, dalam hal ini Penggugat mengetahui Obyek Sengketa a quo pada 14 Mei 2019 dan setelah melakukan upaya keberatan tertanggal 28 mei 2019 kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 Agustus 2019 maka atas dasar pembuktian pada proses persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perma No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah
daluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima,
maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat
diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tentang pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai
di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29
April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Sutarmin,S.IP;
(Vide Bukti P-1 dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan
Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian
keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan
menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan
objectum litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 160 Tahun 2009 , tanggal 1 Januari 2009 yang memutuskan menetapkan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten Konawe Selatan (Vide Bukti P-4) ;-----
- Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Konawe selatan sebagai staf Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Konawe Selatan (vide Bukti P-8);-----
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 03/PID.Sus/TPK /2018/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 Bulan(Vide Bukti T-6) ;-----

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Sutarmin,S.IP;(Vide Bukti P-1 dan T-1), berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa pada objek sengketa Tergugat tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo*

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkait pemberhentian karena melakukan Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jis ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen PNS; -----
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Selatan selaku Staf Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Vide Bukti P-8) ; -----
- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 03/PID.Sus/TPK /2018/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 Bulan(Vide Bukti T-6); -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/194/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sutarmin,S.IP;(Vide Bukti P-1 dan T-1) berdasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Vide Bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut ; -----

- Apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil :-----
- Apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai penerapannya dengan menggunakan Pasal 87 khususnya ayat 4 huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut di atas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : -----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

- a. Wewenang ; -----
- b. Prosedur dan/atau ; -----
- c. Subtansi"; -----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Perintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar majelis hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tunc); -----

Menimbang, bahwa selanjunya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014

menyatakan bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. *Menteri di Kementerian ; -----*
- b. *pimpinan lembaga dilembaga pemerintahan nonkementerian; -----*
- c. *sekretaris jenderal di secretariat lembaga Negara dan lembaga nonstructural; -----*
- d. *gubernur di provinsi ; -----*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota" ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat/golongan ruang Penata Muda/IIIa sebagai staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dari segi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Konawe selatan (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa membela diri dan tidak melalui mekanisme pengusulan karena Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin sebelum objek sengketa a quo diterbitkan (vide gugatan halaman 10 poin 7); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan perkara No : 03/PID.Sus/TPK / 2018/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 Bulan (Vide Bukti T-6) hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-4), sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-4 dan T-5) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (P-1 dan T1) diterbitkan tidak berdasarkan adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1), bukanlah berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf

d;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan , berbeda dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan melakukan tindak pidana berencana , selain tindak pidana jabatan atau berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat penggugat sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat oleh karena objek sengketa (P-1 dan T1) diterbitkan tidak berdasarkan adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan PP Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak perlu melalui mekanisme PP Nomor : 53 Tahun 2010, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa pada diktum ketiga mencantumkan PP Nomor : 53 Tahun 2010 , tergugat telah menanggapi baik dalam jawabannya maupun dalam persidangan menyatakan alasan dimuat PP Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang disiplin pegawai Negeri Sipil hanya sebagai penguat saja bukan pelanggaran disiplin PNS melainkan pelanggaran atas pidana kejahatan jabatan; -----

- Menimbang, bahwa Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----*

c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----*

d. *dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----*

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpretasi hukum yang berbeda dengan kalimat "*dan/atau pidana umum*"; -----

Menimbang, bahwa terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa "*dan/atau pidana umum*" dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tindakan Tergugat dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti dan keterangan saksi selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan

Eksepsi

Tergugat

tidak

diterima;

-----II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 523.000 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kendari pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami **NUR AKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** dan **DELTA ARG A PRAYUDHA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HARIONO, S.Pd., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri kuasa Hukum Penggugat atau prinsipalnya;-----

Hakim Anggota I,

Panitera Pengganti,
Hakim Ketua Majelis,

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

NUR AKTI, S.H.

Hakim Anggota II,

A **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,MH**

HARIONO, S.Pd. M.H.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdi



Rincian Biaya Perkara: -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses ATK	Rp.	150.000,00,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-;
4. Panggilan	Rp.	297.000,00,-
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00,-
6. Materai	Rp.	6.000,00,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8. Leges	Rp.	10.000,00,-

Jumlah -----Rp. 523.000,00; (Lima Ratus Dua

Puluh

Tiga Ribu Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)